BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG KUDUS

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR :441/58/IV/2024
NOMOR : 196/KTR/VI-07/0924

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-9-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HENI RISWANTI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Cabang Kudus, berkedudukan di Komplek Perkantoran Mejobo-Mlati Kidul, Kudus, berdasarkan Keputusan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 208/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

B. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
C. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 634/KTR/VI-07/1221 dan Nomor 440/40/NK/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Grobogan;
D. Bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 (satu) pada Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf C, PARA PIHAK perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Rencana Kerja ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
d. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU;
e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda;
g. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;

i. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
j. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
k. Bantuan luran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan luran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih luran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan
l. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik/—yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
m. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
n. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
o. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
p. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
q. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
r. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
s. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
t. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
u. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
v. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
w. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Pemda

(2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Rencana Kerja ini berada di wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 4
OBJEK SINERGI

Objek Rencana Kerja ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

PASAL 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang meliputi:

a. Kepesertaan;
b. Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda; dan
c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah berupa Matrik Rencana Kerja Sinergi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

PASAL 7
PELAKSANAAN

Dalam pelaksaan Rencana Kerja ini PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

PASAL 8
KEPESERTAAN

(1) Jumlah Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional mendasarkan pada Keputusan PIHAK KESATU terkait Penetapan Jumlah Peserta Penerima Bantuan dan Alokasi Anggaran Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Grobogan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus.

(2) Keputusan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak ditandatangani Rencana Kerja ini.

(3) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Keputusan PIHAK KESATU/Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.

(4) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Perpindahan pelayanan kesehatan di Faskes, untuk Peserta PBPU dan BP Pemda hanya dapat dilakukan atas permohonan yang bersangkutan.

(6) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, dapat :

a. menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD); atau

b. memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.

(7) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada Peserta bahwa Peserta telah didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda.

(8) Jumlah Peserta selama jangka waktu Rencana Kerja dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Rencana Kerja ini.

(9) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
   1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
   2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja ini;
   3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Rencana Kerja ini meliputi:
      a) suami/istri dari pernikahan yang sah;
      b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
      c) anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah; atau
      d) anggota keluaga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.

4. PIHAK KEDUA dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan hasil verifikasi DUKCAPIL dengan memperhatikan kecukupan anggaran.

b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
   1. meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
   2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
   3. pindah Jenis Kepesertaan; atau
   4. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurang nya 6 (enam) bulan berturut-turut.

(10) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian Peserta sejumlah mutasi pengurangan.

(11) Perubahan Peserta karena adanya mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan b diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(12) Permintaan mutasi Peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan berlaku pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya kecuali untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 3.b) kepesertaannya aktif sejak didaftarkan kepada PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

(13) Bayi Baru Lahir yang belum memiliki NIK dapat didaftarkan dan PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Grobogan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.

(14) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.

(15) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertangung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.

(16) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

(17) PIHAK KESATU dapat melakukan Perubahan Peserta PBPU dan BP Pemda karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem infomasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

(1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta

PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:

a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Peserta PBPU dan BP Pemda;
b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;
c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Peserta PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Peserta PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
(5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
(8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
(9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh

PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memindahkan peserta tersebut sesuai segmen seharusnya dan menginformasikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.

(10) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
PEMBAYARAN IURAN

(1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;

b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;

c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan Peserta aktif setiap bulannya;

d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.

(2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan perubahan dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

(3) PIHAK KESATU merencanakan menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran diperkirakan sekurang-kurangnya Rp 39.341.484.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) pada APBD Perubahan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 dengan mata anggaran 5.1.02.02.02.0003 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran sebesar Rp 873.601.872 telah digunakan untuk pembayaran kekurangan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per 31 Desember 2023;

b. Anggaran sebesar Rp 26.763.763.800,- telah digunakan untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda bulan Januari-Agustus tahun 2024;

c. Anggaran sebesar Rp 5.547.150.000,- untuk pembayaran kekurangan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda bulan Agustus dan September tahun 2024;

d. Anggaran sebesar Rp 6.156.968.328,- untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda bulan Oktober-Desember tahun 2024.

(4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

(5) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(6) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.

(7) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.

(8) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.

(9) Pembayaran luran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.

(10) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(11) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, maka PIHAK KEDUA dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KESATU

(13) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:

a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;

b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11
PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

(1) Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
(2) Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
(3) Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12
PELAYANAN KESEHATAN

(1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
(2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
(3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
(5) Pemilihan Faskes Tingkat Pertama (FKTP) Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
    a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (9) huruf a., PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di Faskes milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional
(7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13
JANGKA WAKTU

(1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja ini, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.

PASAL 14
ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Rencana Kerja ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Rencana Kerja perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.
(3) Perubahan (addendum) terhadap Rencana Kerja ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Rencana Kerja ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini.
(2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
(3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Rencana Kerja ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 16
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
   a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
   b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
   c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini.

(2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
   a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
   b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
   c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini.

(3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK dan/atau Peserta maka PIHAK tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17
PENGAKHIRAN

(1) Dalam hal Rencana Kerja berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
   a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
   b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;

c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

(2) Rencana Kerja ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Rencana Kerja, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Rencana Kerja ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
   b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Rencana Kerja ini dari PIHAK yang dirugikan.

(3) Rencana Kerja ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.

(4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Rencana Kerja ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Rencana Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

(3) Mengenai Rencana Kerja ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi

PASAL 19
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kerja ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 20
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau *email* pos elektronik dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Pemerintah Daerah

u.p.	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Alamat	:	Jalan Gajahmada Nomor 19 Purwodadi Grobogan
Telepon/Faksimile	:	0292) 421049
Pos Elektronik	:	pembiayaan.dinkesgrobogan24@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

u.p.	:	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus
Alamat	:	Komplek Perkantoran Mejobo-Mlati Kidul, Kudus
Telepon/Faksimile	:	(0291) 435 587
Pos Elektronik	:	kc-kudus@bpjs-kesehatan.go.id

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PASAL 21
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Rencana Kerja ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 22
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

(2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam Rencana Kerja ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Rencana Kerja ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini.

(3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa PIHAK nya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

(4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda.

(5) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

PASAL 23
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Rencana Kerja ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
   a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Rencana Kerja ini;
   b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
   c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Rencana Kerja ini;
   d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

(2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
   a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
   b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
   c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
   d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain

(4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 24
TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA. Sehingga PIHAK KEDUA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh PIHAK KESATU tersebut.
(2) PIHAK KESATU tidak dapat menuntut PIHAK KEDUA atas kondisi seperti pada ayat (1) dengan tidak terbatas pada temuan-temuan atas keakuratan dan validitas data peserta dikemudian hari sehingga hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan tidak dapat diberlakukan mundur
(3) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Rencana Kerja ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(4) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PASAL 25
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Rencana Kerja ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Rencana Kerja ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HENI RISWANTI	SRI SUMARNI

JT/vp/OH.00

Lampiran : Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kudus Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan

Nomor : 441/58/IV/2024 dan 196/KTR/VI-07/0924

Tanggal : 24 September 2024

RENCANA KERJA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KUDUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima UpahDan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan	1	Pendaftaran Peserta	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;	Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;	- Pendataan, verifikasi dan validitas data penduduk yangakan didaftarkan - Penduduk yang didaftarkan sesuai ketentuan	Penduduk yang akan didaftarkan telah padan capil

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Menetapkan peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;	Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan;	Peserta awal PBPU BP Pemda BNBA	BA/Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Awal Peserta PBPU BP Pemda tahun 2024
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;	Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta;	Penduduk yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan.	NIK penduduk yang akan didaftarkan valid.
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Melakukan update data Peserta PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja dengan memberikan NIK KTP-el peserta.	Mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan pemberian NIK KTP el Peserta dari PIHAK KESATU;	Penduduk yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan.	Update data peserta PBPU dan BP secara rutin

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2.	Ketersediaan Anggaran	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja;.	Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkanRencana Kerja;	Iuran peserta PBPU dan BP teranggarkan dalam satu periode Rencana Kerja.	Perhitungan iuran termasuk bayi baru lahir, estimasi penambahan Peserta dan estimasi kenaikan penduduk per semester.
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Mengalokasikan anggaran, mendaftarkan serta membayar iuran dan bantuan iuran bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Grobogan terhitung sejak bayi dilahirkan;		Iuran peserta PBPU dan BP teranggarkan dalam satu periode Rencana Kerja.	Perhitungan iuran termasuk bayi baru lahir, estimasi penambahan peserta dan estimasi kenaikan penduduk per semester.
		3.	Pembayaran Iuran	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA	Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran dari PIHAK Kesatu sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;	Tagihan disampaikan setiap bulan dan setiap termin, pembayaran sesuai termin	Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak memiliki tunggakan iuran.
		4.	Identitas Peserta	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;	Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku	Pemanfaatan pelayanan kesehatan dapat menggunakan KTP-el maupun KIS digital.	Distribusi KIS kepada peserta PBPU dan BP.
									Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.	Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	Kedua belah pihak memiliki data peserta yang telah didaftarkan	Data peserta yang telah didaftarkan

		5.	Pelayanan Peserta	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		v	Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Penduduk yang didaftarkan mendapatkan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku	Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
								v		Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Informasi terkait prosedur pelayanan yang diterima oleh peserta PBPU dan BP Pemda	Informasi prosedur pelayanan
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.	Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;	Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.	Implementasi JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		6.	Rekonsiliasi	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.	Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran	Rekonsiliasi dilakukan sekurang-kurang 4 kali dalam satu periode Rencana Kerja dan dituangkan dalam BA Rekonsiliasi.	*Update* data penduduk peserta PBPU danBP.
		7	Pemberian Informasi dan Pengaduan	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJSKesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;	Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Penyampaian informasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan.	Peserta mengetahui prosedur pelayanan kesehatan.
								V	Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda;	Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Informasi terkait dengan prosedur pelayanan	PIHAK KESATU memahami prosedur pelayanan peserta PBPU BPPemda

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Grobogan 1 (satu) bulan sebelum dialihkan;		Penyampaian informasi tentang tunggakan iuran bagi peserta yang mandiri yang beralih menjadi PBPU BP Pemda	Peserta yang memiliki tunggakan memahami bahwa tunggakan peserta mandirinya tidak hilang Ketika beralih menjadi PBPU BP Pemda
				Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;	Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;	Tindak lanjut pengaduan.	Mitigasi resiko terhadap potensi permasalahan.
		8	Masukan dan Saran terkait pelaksanaan program JKN	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Tindak lanjut masukan dan saran	Peningkatan penyelenggaraan jaminan kepada peserta PBPU BP Pemda
									Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN	Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN;	Tindak lanjut masukan dan saran	Optimalisasi program JKN
		9	Pemadanan Data	Grobogan	APBD Pemkab Grobogan dan BPJS Kesehatan Kudus	01 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024		V	Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta.	Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta	Dukungan terkait dengan pemadanan dan pemutakhiran data peserta	Data padan

PIHAK KEDUA

HENI RISWANTI

PIHAK KESATU,

SRISUMARNI